

Aspek Finansial dan *Tax Avoidance* dalam Perspektif *Shareholders*

Sartika Yuliana Tiwan ¹⁾; Mekani Vestari ²⁾*

^{1,2)} Program Studi Akuntansi, STIE Bank BPD Jateng

* Email : meka3vesta@gmail.com

No. HP : 08179578278

KEYWORDS

tax avoidance, profitability, leverage, capital intensity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah 6 (enam) tahun, yaitu tahun 2014 sampai 2019. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* dan sampel yang dipakai sebanyak 130 data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan perusahaan dengan tekanan tinggi cenderung untuk melakukan *tax avoidance*, sementara perusahaan yang tidak mengalami tekanan tinggi cenderung untuk tidak melakukan *tax avoidance*.

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of profitability, leverage, and capital intensity on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research period used is 6 (six) years, from 2014 through 2019. The data used in this study are secondary data obtained from financial reports. The population in this study is mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2014 to 2019. The sample selection is determined by the purposive sampling method and the sample used is 130 data. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that profitability had a significant positive effect on tax avoidance, while leverage had a significant negative effect on tax avoidance, and capital intensity had no significant effect on tax avoidance. This indicates that companies with high pressure tend to avoid tax, while companies that do not experience high pressure conditions tend not to avoid tax.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia makin pesat dan terdapat tuntutan lebih besar bagi pemerintah untuk menggali segala potensi yang dimiliki negara. Pajak dapat menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi suatu negara. Berdasarkan Undang – undang No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak yang dimaksud adalah perkumpulan orang, atau modal yang berperan sebagai pelaku usaha maupun yang tidak menjadi pelaku usaha yang terdiri dari perseroan, badan usaha milik negara/daerah, dan dalam badan lainnya yang pendapatannya harus dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*. Penggunaan sistem perpajakan ini mempunyai kelemahan yaitu, dapat menyebabkan pelanggaran yang berupaya untuk menghindari atau melawan perpajakan (Darmito, 2014). Menurut (Mardiasmo, 2016) perlawanan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif dilakukan oleh masyarakat karena enggan membayar pajak, yang diakibatkan karena perkembangan intelektual dan moral serta sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. Sedangkan, perlawanan aktif merupakan usaha ataupun tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak meliputi *tax avoidance*. Ini merupakan usaha untuk menurunkan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku, kemudian *tax evasion* merupakan usaha menurunkan beban pajak dengan melanggar undang-undang yaitu menggelapkan pajak.

Menurut (Erly, 2011), menyatakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan inilah yang sering menyebabkan Wajib Pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini sesuai dengan (Khurana, 2009), yang menyatakan bahwa aktivitas *tax avoidance* dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

Ada beberapa cara untuk mengetahui *tax avoidance*, salah satunya dengan menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Ratio*). Di dalam penelitian sebelumnya beberapa peneliti seperti (Vidiyanna Rizal Putri, 2017), (Batara Wiryo Pramudityo, 2015), (Novi Sundari, 2017), (Hj. Fatimah, 2017) menggunakan CETR untuk mengukur *tax avoidance*. CETR (*Cash Effective Tax Ratio*) adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman, 2012). Pengukuran ini digunakan karena dapat menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*.

Beberapa perusahaan terindikasi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Diantaranya PT. Adaro Energy Tbk. (www.globalwitness.org), PT. Kaltim Prima Coal (<https://bisnis.tempo.co>), dan PT. Multi Sarana Avindo (<https://katadata.co.id>). *Tax avoidance* memang merupakan upaya menghindari pajak secara legal, namun tidak etis untuk dilakukan.

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan pertambangan dikarenakan pertambangan menjadi salah satu penyumbang pajak yang bermasalah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan catatan kementerian keuangan, bahwa jumlah wajib pajak (WP) pemegang izin usaha pertambangan lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) dibanding dengan yang melapor. Tahun 2015, terdapat 4.532 WP tidak melaporkan SPT dari 8.000 WP industri batu bara. Angka ini belum termasuk pemain batu bara skala kecil yang tidak menjalankan registrasi sebagai wajib pajak. Perlu dicatat diantara WP yang lapor SPT ada potensi tidak melaporkan sesuai fakta lapangan, dan tidak sedikit pula yang menyampaikan SPT dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak misal *aggressive tax planning*, *profit shifting*, dan *transfer pricing*. Oleh sebab itu, penerimaan pajak sektor batu bara masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada sektor pertambangan hingga akhir September 2019 turun 20,6 persen menjadi Rp 43,21 triliun (<https://katadata.co.id>). Periode penelitian ini dipilih dari 2014 – 2019 karena untuk memperpanjang waktu penelitian dibanding penelitian sebelumnya serta untuk mengungkap kondisi terbaru.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengaitkan faktor kondisi keuangan suatu perusahaan diantaranya pada tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas dimanifestasikan melalui

Return on Asset (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh (Faiz Abdul Jabbar Anshori, 2019) menemukan bahwa *Return on Asset* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba tinggi diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Hasil penelitian ini didukung (Fadila, 2017). Namun, Vidiyanna Rizal Putri & Bella Irwansyah Putra (2017), (Tommy Kurniasih, 2013), menunjukkan hubungan profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak bersifat negatif. Hal ini berarti apabila ROA mengalami peningkatan maka *Cash Effective tax rate (CETR)* semakin rendah. CETR yang rendah mengindikasikan tingginya aktivitas *tax avoidance*.

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan berkurang. Ada beberapa cara untuk mengetahui tingkat *leverage*, di dalam penelitian sebelumnya beberapa peneliti menggunakan *DER (total Debt to equity ratio)* seperti (Hidayat, 2018), (Cahyono, 2016), (Deanna puspita, 2017) yang masih menunjukkan hasil beragam.

Selanjutnya, *Capital Intensity* adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan (Pilanoria, 2016). Seperti yang dijelaskan (Hanum, 2013) biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak. Maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

Penelitian ini mendasarkan pada *agency theory* di dalam melihat dampak dari ketiga rasio keuangan, yakni profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hubungan antara variabel independen terhadap dependen dibangun mendasarkan pada perspektif kepentingan *shareholders*.

LANDASAN TEORI

Kajian Teori

Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Supramono, 2010) dalam bukunya menjelaskan pemungutan pajak oleh suatu negara, didasarkan beberapa teori, antara lain :

1. Teori Kepentingan

Semakin besar kepentingan seseorang dalam suatu negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas keselamatan jiwa dan harta bendanya, maka dari itu sudah sewajarnya negara berhak memungut pajak kepada masyarakat.

2. Teori Asuransi

Setiap orang yang membayar pajak diibaratkan seperti membayar premi asuransi, dengan mendapatkan jaminan dari negara atas keselamatan jiwa dan harta bendanya.

3. Teori Bakti

Teori ini mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan rakyat. Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Masyarakat yang membayar pajak dianggap berbakti kepada negara karena menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

4. Teori Daya Pikul

Membayar pajak kepada negara merupakan kewajiban semua orang. Sesuai asas keadilan, beban pajak setiap orang berbeda tergantung penghasilan yang didapatkan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkannya.

5. Teori Asas Daya Beli

Pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat secara individu untuk konsumsi, karena pajak yang dipungut mengurangi penghasilan. Negara menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik dari masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam buku (Mardiasmo, Perpajakan (revisi), 2011) menyatakan bahwa badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang memberikan wewenang (investor) dan yang menerima otoritas (manajer). (Luayyi, 2010) menyatakan bahwa teori keagenan pada dasarnya membahas bentuk kesepakatan antara pemilik modal dan manajer untuk mengelola perusahaan. (Jensen, 1976) menjelaskan hubungan keagenan dalam teori agensi (*agency theory*) terjadi ketika pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) memberikan kewenangan kepada manajer (*agent*) dalam mengatur serta mengendalikan sumber daya tersebut.

Setiap hasil kinerja dari manajemen akan disampaikan kepada *principal* melalui laporan salah satunya melalui laporan keuangan. Adanya pendelegasian wewenang kepada *agent* akan menyebabkan manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Hal ini mendorong agar *principal* lebih memonitor segala tindakan yang diambil oleh manajemen agar manajemen tidak mengambil tindakan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi.

Penghindaran Pajak

Berdasarkan (Hutagaol, 2012) *tax avoidance* ialah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau kata lainnya mencari kelemahan peraturan pemerintah. Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan (www.pajak.go.id).

Berdasarkan (Suandy, 2008) menjelaskan alasan wajib pajak melakukan penghematan pajak secara ilegal, yaitu :

1. Jumlah pajak yang harus dibayar.

Semakin besar jumlah pajak yang dibayar, semakin besar pula wajib pajak melakukan pelanggaran.

2. Biaya menyuap fiskus.

Biaya yang dikeluarkan untuk menyuap fiskus yang kecil membuat wajib pajak semakin agresif untuk melakukan pelanggaran.

3. Kemungkinan untuk terdeteksi.

Kemungkinan terdeteksi dalam melakukan pelanggaran yang semakin kecil, kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran semakin besar.

4. Besar sanksi.

Wajib pajak berani melakukan pelanggaran karena besar sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ringan dan dianggap tidak memberatkan.

Berdasarkan kutipan (Suandy, 2008) ada tiga karakter penghindaran pajak berdasarkan Komite Urusan Fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yakni :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Profitabilitas

Berdasarkan (Brigham Eugene, 2011) profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset dan utang pada hasil operasi yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Sedangkan menurut (Kasmir, 2010) profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut, rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan (Sjahrial, 2011).

Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Leverage* memiliki berbagai macam pengukuran seperti *debt to equity ratio*, *debt to asset ratio*, *long term to debt equity ratio*, *tangible assets debt coverage* (Sujarweni, 2018). Menurut (Irfan, 2012) rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Capital Intensity

Capital Intensity menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Berdasarkan (Mulyani, 2014) intensitas modal ialah salah satu bentuk keputusan keuangan yang digunakan untuk meningkatkan dan atau menaikkan profitabilitas perusahaan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan itu sendiri. *Capital intensity* dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aset tetap dan / atau persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu indikasi ini dapat menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan.

Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan teori keagenan, manajemen sebagai pengelola perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan profitabilitasnya demi meningkatkan kekayaan bersama antara pemilik modal dan manajemen. Laba tinggi mengindikasikan kemampuan perusahaan di dalam mengelola aktivitas operasionalnya secara efisien. Perusahaan yang mengedepankan *sustainability* usahanya akan

berfokus pada pencapaian laba yang berkelanjutan disertai dengan kepatuhan terhadap etika di dalam pembayaran pajaknya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan *conflict of interest* antara *principal* dengan *agent*. *Tax avoidance* walaupun merupakan tindakan yang bersifat legal namun tidak etis untuk dilakukan. Aktivitas ini akan berdampak terhadap penurunan nilai perusahaan sehingga pihak manajemen berupaya untuk menghindarinya karena akan berdampak negatif terhadap *shareholders's returns*.

Penelitian sebelumnya (Sri Mulyani, 2017) menyatakan ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yakni ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian sejalan dengan (Rahmadani, 2020) dan (Fadila, 2017) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan penjelasan tersebut hipotesis pertama dalam penelitian ini :

H₁ : Semakin tinggi Profitabilitas, semakin rendah *Tax Avoidance*

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Tingkat utang yang optimal tercapai saat penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal. Teori agensi mempunyai implikasi bagi suatu perusahaan, yakni adanya biaya bunga pada utang akan menekan biaya pajak perusahaan, sehingga dalam hal ini manajer akan lebih memilih memakai utang untuk pendanaan perusahaan mereka agar mendapatkan keuntungan dari adanya biaya bunga atas utang untuk menekan beban pajak perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3, yang menyatakan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*).

Nilai utang yang tinggi akan menurunkan kontrol pemegang saham dan potensi pembayaran dividen. Maka untuk meminimalkan *conflict of interest* dengan pemegang saham, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak melalui penggunaan utang tersebut sehingga kepentingan pemegang saham menjadi optimal kembali.

Namun dalam penelitian sebelumnya, menunjukkan *leverage* (Ismiani Aulia, 2020), (Dwi Fionasari, 2020) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya bahwa perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi, maka perusahaan identik akan melakukan penghindaran pajak yang rendah. Hipotesis kedua dalam penelitian ini :

H₂ : Semakin tinggi *Leverage*, semakin tinggi *Tax Avoidance*

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap serta persediaan. Menurut (Suwardjono, 2015) *agent* biasanya dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimalkan dirinya tetapi pihak manajemen tetap selalu berusaha memenuhi kontrak. Kontrak dapat dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan dan para pihak mendapatkan hasil (*outcomes*) yang paling optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang dapat dilakukan *agent*. Alternatif tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen dalam meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan aset tetap yang dimiliki pihak perusahaan. Selain itu, kepemilikan ke dalam aset berwujud yang lebih besar dapat menurunkan risiko dan *expected returns*. Maka untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham kembali dalam upaya meminimalkan *conflict of interest*, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Menurut (Wiguna, 2017), *capital intensity* merupakan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan dana yang dimiliki atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang berupa aset tetap. Beban penyusutan sebagai dampak dari kepemilikan aset tetap merupakan *deductible expense*,

apabila dalam perhitungan beban penyusutannya sudah menerapkan sesuai syarat dan ketentuan yang ada di Peraturan Perpajakan. Pihak *principal* memberikan amanah kepada pihak manajemen agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh pihak *principal*.


Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Shinta Budiarti, 2018), (Ahmad Rifai, 2019) dan (Ayu Nur Cintya, 2018) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga ialah :

H₃ : Semakin tinggi *Capital Intensity*, semakin tinggi *Tax Avoidance*

Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :

Gambar 1. Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau tidak dengan melanggar ketentuan perpajakan suatu negara (Kentris, 2015). Variabel Dependen pada penelitian ini adalah *Tax Avoidance*, dengan menggunakan proksi CETR (*Cash Effective Tax Rate*), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Penelitian ini menggunakan ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aset baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan membuat tingkat profitabilitas perusahaan juga lebih tinggi sehingga memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang pajak yang terlihat seperti melakukan tindakan *tax avoidance* (Ismi Aulia, 2020), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan rasio total utang terhadap total aset. Dalam penelitian menggunakan proksi berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Capital Intensity

Capital Intensity atau intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan proporsi aset tetap perusahaan pada keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini, menggunakan proksi sebagai berikut :

$$\text{CINT} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Adapun memilih perusahaan pertambangan karena perusahaan pertambangan memiliki potensi besar penyumbang pajak di Indonesia, kemudian perusahaan sektor pertambangan merupakan perusahaan yang telah menjadi wajib pajak yang difokuskan pada daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Pengambilan sampel memakai teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan dalam penelitian :

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
3. Perusahaan yang mengalami laba sebelum pajak positif.
4. Perusahaan mempunyai kelengkapan data yang berhubungan dengan pengukuran variabel penelitian

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, menggunakan perantara seperti buku (dokumen) yang telah terbit dan data *online* (publikasi internet). Data sekunder dalam penelitian menggunakan laporan keuangan perusahaan pertambangan periode 2014-2019 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Metode Analisis Data

Data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Tujuannya ialah untuk menyusun serta menginterpretasikan data (kuantitatif) yang diperoleh. Metode analisis yang dipakai peneliti ialah metode analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2019 sebanyak 271 data perusahaan. Seluruh perusahaan sampel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam metode *purposive sampling* sebagai berikut :

Tabel 1. Perincian Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2019	271
2.	Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 2014-2019	237
3.	Perusahaan yang mengalami laba sebelum pajak positif 2014-2019	130
4.	Perusahaan mempunyai kelengkapan data yang berhubungan dengan pengukuran variabel penelitian	130
Jumlah data		130

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2016). Hasil dari analisis deskriptif dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Std. Deviasi
PP	130	0,0004	0,7808	0,2978	0,1442
PROF	130	0,0010	0,2425	0,0707	0,0590
LEV	130	0,1187	5,9762	1,1555	1,0974
CINT	130	0,2484	0,9192	0,6031	0,1560

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas memperlihatkan nilai rata – rata 130 data perusahaan sebesar 0,2978, mempunyai arti bahwa rata – rata beban pajak kini yang dibayarkan sebesar 29,78% dari laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan. Nilai standar deviasi 130 data perusahaan sebesar 0,1442 mempunyai arti bahwa rata – rata penyimpangan setiap data terhadap rata – rata beban pajak kini yang dibayarkan sebesar 14,42% dari laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan. Nilai rata – rata yang lebih tinggi dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa data penghindaran pajak penyebarannya merata.

Untuk data profitabilitas, nilai rata – rata 130 data perusahaan sebesar 0,0707 mempunyai arti bahwa rata – rata total laba komprehensif yang dihasilkan perusahaan sebesar 7,07% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai standar deviasi 130 data perusahaan sebesar 0,0590 mempunyai arti bahwa rata – rata penyimpangan setiap data terhadap rata – rata total laba komprehensif yang dihasilkan perusahaan sebesar 5,9% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai rata – rata yang lebih tinggi dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa data profitabilitas penyebarannya merata.

Untuk data *leverage* (DER), nilai rata – rata 130 data perusahaan sebesar 1,1555 mempunyai arti bahwa rata – rata total liabilitas yang dimiliki perusahaan sebesar 115,55% dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nilai standar deviasi 130 data perusahaan sebesar 1,0974 mempunyai arti bahwa rata – rata penyimpangan setiap data terhadap rata – rata total liabilitas yang dimiliki perusahaan sebesar 109,74% dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nilai rata – rata yang lebih tinggi dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa data *leverage* penyebarannya merata.

Untuk data *capital intensity* (CINT), nilai rata – rata 130 data perusahaan sebesar 0,6031 mempunyai arti bahwa rata – rata total aset tetap yang dimiliki perusahaan sebesar 60,31% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai standar deviasi 130 data perusahaan sebesar 0,1560 mempunyai arti bahwa rata – rata penyimpangan setiap data terhadap rata – rata total aset tetap yang dimiliki perusahaan sebesar 15,6% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai rata – rata yang lebih tinggi dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa data *capital intensity* penyebarannya merata.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan data yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik yang akan dilakukan meliputi :

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Kolmogorov-Smirnov

Keterangan		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	0,000
	<i>Std. Deviation</i>	0,098
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,083
	<i>Positive</i>	0,083
	<i>Negative</i>	-0,065
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,949
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,329

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,329. Nilai signifikansi tersebut diatas 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan model regresi layak untuk dipakai.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas / independen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PROF	0,886	1,128	Bebas Multikolinearitas
LEV	0,875	1,143	Bebas Multikolinearitas
CINT	0,955	1,047	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4 diatas memperlihatkan bahwa pada variabel profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), dan *capital intensity* (CINT) mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,100$ dan nilai VIF ≤ 10 yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen dan model regresi layak untuk dipakai.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Glejser

Model	Sig.	Keterangan
PROF	0,166	Tidak terjadi heteroskedastisitas
LEV	0,943	Tidak terjadi heteroskedastisitas
CINT	0,329	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5 diatas memperlihatkan nilai signifikansi untuk variabel profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), dan *capital intensity* (CINT) yang lebih besar dari 0,050 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi dan model regresi layak untuk dipakai.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih, juga memperlihatkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016). Berikut hasil statistik analisis regresi linier berganda:

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
Konstanta	0,244	6,226	0,000
PROF	1,383	8,773	0,000
LEV	-0,041	-4,851	0,000
CINT	0,006	0,102	0,919
Uji Signifikansi Simultan	Sign 0,000		
Uji Koefisien Determinasi	0,547		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 6 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$\text{CETR} = 0,244 - 1,383 (\text{PROF}) - 0,041(\text{LEV}) + 0,006 (\text{CINT})$$

1. *Constant* = 0,244 memperlihatkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan apabila nilai dari variabel profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), dan *capital intensity* (CINT) dianggap konstan, maka nilai dari variabel penghindaran pajak (CETR) sebesar 0,240 yang berarti beban pajak kini yang dibayarkan sebesar 24,4% dari laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan.
2. Koefisien $\beta_1 = 1,383$ memperlihatkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan apabila nilai dari variabel profitabilitas (ROA) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai dari variabel

penghindaran pajak (CETR) meningkat sebesar 1,383 yang berarti terjadi peningkatan beban pajak kini yang dibayarkan sebesar 138,3% dari laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan.

3. Koefisien $\beta_2 = -0,041$ memperlihatkan tanda negatif, hal tersebut dapat diartikan apabila nilai dari variabel *leverage* (DER) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai dari variabel penghindaran pajak (CETR) menurun sebesar 0,041 yang berarti terjadi penurunan pada beban pajak kini yang dibayarkan sebesar 4,1% dari laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan.
4. Koefisien $\beta_3 = 0,006$ memperlihatkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan apabila nilai dari variabel *capital intensity* (CINT) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai dari variabel penghindaran pajak (CETR) meningkat sebesar 0,006 yang berarti terjadi peningkatan pada beban pajak kini yang dibayarkan sebesar 0,6% dari laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan.

Berdasarkan tabel 6 hasil perhitungan statistik untuk uji signifikansi simultan memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,050. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa H_0 ditolak, dengan kata lain H_a diterima, maka semua variabel independen, yakni profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), dan *capital intensity* (CINT)) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak (CETR). Hal itu berarti bahwa data sampel suatu penelitian telah *fit* dengan model regresi yang diajukan.

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai uji koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) ialah 0,547 yang artinya sebesar 54,7% variasi dari semua variabel bebas profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), dan *capital intensity* (CINT)) dapat menerangkan variabel dependen (penghindaran pajak (CETR)), sedangkan sisanya sebesar 45,3% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model penelitian ini.

Berdasarkan tabel 6 diatas, hasil perhitungan statistik untuk uji hipotesis (statistik t) memperlihatkan bahwa :

1. Variabel profitabilitas (ROA) mempunyai koefisien regresi positif yaitu sebesar 1,383 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) mempunyai pengaruh negatif karena nilai signifikansi dibawah 0,050 dan nilai koefisien regresi positif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas semakin rendah penghindaran pajak, secara teori **DITERIMA** secara statistik. Nilai CETR yang semakin tinggi berarti secara teori, penghindaran pajak yang semakin rendah, dan sebaliknya.
2. Variabel *leverage* (DER) mempunyai koefisien regresi negatif yaitu sebesar -0,041 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel *leverage* (DER) mempunyai pengaruh positif karena nilai signifikansi dibawah 0,050 dan nilai koefisien regresi negatif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage* semakin tinggi penghindaran pajak **DITERIMA** (secara statistik, nilai CETR yang semakin tinggi berarti secara teori, penghindaran pajak semakin rendah, dan sebaliknya).
3. Variabel *capital intensity* (CINT) mempunyai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,006 dengan nilai signifikansi sebesar 0,919. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel *capital intensity* (CINT) tidak mempunyai pengaruh karena nilai signifikansi diatas 0,050. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi *capital intensity* semakin tinggi penghindaran pajak **TIDAK DITERIMA**.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas secara statistik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga secara teori hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal itu berarti semakin tinggi efektifitas perusahaan dalam mengelola

aset baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman dalam menghasilkan laba, maka semakin rendah peluang menggunakan skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau tidak dengan melanggar ketentuan perpajakan suatu negara, dan sebaliknya. Selain itu, berkaitan dengan teori agensi, pengaruh negatif profitabilitas terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan bahwa manajer akan berusaha meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan pemilik sehingga dilakukan penghindaran pajak yang semakin rendah agar keuntungan yang dihasilkan dapat secara maksimal digunakan untuk memenuhi kesejahteraan dan kompensasi yang diberikan atas kinerja manajer dapat semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani, 2020) dan (Fadila, 2017). Tingkat profitabilitas sangat diinginkan oleh setiap perusahaan untuk keberlangsungan jalannya perusahaan sehingga posisi keuangan sebuah perusahaan harus ada pada posisi yang menguntungkan dan tidak rugi. Profitabilitas yang mengalami peningkatan akan mengurangi potensi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas adalah faktor penting untuk pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan karena profitabilitas merupakan indikator perusahaan dalam mencapai laba perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka akan dilakukan perencanaan pajak dengan etika tinggi sehingga akan meminimalkan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan karena perusahaan lebih berorientasi pada *sustainability* perolehan laba dan untuk meminimalkan *conflict of interest* dengan para pemegang saham.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *leverage* secara statistik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga secara teori, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal itu berarti semakin tinggi kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan, maka semakin tinggi peluang menggunakan skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau tidak dengan melanggar ketentuan perpajakan suatu negara, dan sebaliknya. Selain itu, berkaitan dengan teori agensi, pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi utang yang dimiliki perusahaan akan membuat manajer berusaha memenuhi kesejahteraan pemilik sehingga dilakukan penghindaran pajak yang semakin tinggi agar beban pajak yang dihindari dapat dialokasikan untuk memenuhi kesejahteraan pemilik dan kompensasi yang diberikan atas kinerja manajer dapat semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah membatasi beban bunga yang dapat diperhitungkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Beban yang muncul akan dapat menjadi pengurang pajak yang dibayar. Aturan ini juga bertujuan agar perusahaan lebih memilih pendanaan yang berasal dari ekuitas agar nantinya tidak memberikan risiko kesulitan keuangan. Utang juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Ketika kewajiban perpajakan perusahaan tinggi, perusahaan dapat memanfaatkan bunga sebagai upaya untuk meminimalisir pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi bunga yang terkandung dalam utang, maka secara tidak langsung perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan harus mampu mengelola utang yang dimilikinya dengan baik agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena pajak yang lebih rendah. Keuntungan lain yang timbul akibat penggunaan utang yaitu tidak bertambahnya pemegang saham sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak banyak dipengaruhi kepentingan pihak lain.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *capital intensity* secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal itu berarti semakin tinggi atau rendah proporsi aset tetap

perusahaan pada keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi peluang dalam menggunakan skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau tidak dengan melanggar ketentuan perpajakan suatu negara. Selain itu, berkaitan dengan teori agensi, tidak adanya pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan bahwa kebijakan manajer mengelola proporsi aset tetap dibandingkan total aset tidak dapat menjadi bahan pertimbangan manajer untuk memenuhi kesejahteraan pemilik sehingga penghindaran pajak tidak dapat menjadi penentu apakah akan dilakukan atau tidak karena kesejahteraan pemilik tetap harus dipenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardianti dan Ardini (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* merupakan keputusan yang dilakukan oleh manajer suatu perusahaan yang dalam rangka untuk meningkatkan profit bagi perusahaan melalui investasi modalnya dalam bentuk aset tetap. Namun aset tetap perusahaan tidak digunakan untuk menjadi dasar tindakan penghindaran pajak. Semakin besar atau kecil perusahaan menginvestasikan modal pada aset tetap perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak karena perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar membuktikan bahwa perusahaan tersebut menggunakan aset tetap untuk melakukan aktivitas operasi perusahaannya untuk kepentingan perusahaan, yaitu untuk menunjang kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Profitabilitas secara statistik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga secara teori, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Semakin tinggi efektifitas perusahaan dalam mengelola aset baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman dalam menghasilkan laba, maka semakin rendah peluang menggunakan skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau tidak dengan melanggar ketentuan perpajakan suatu negara, dan sebaliknya. Hal ini merupakan upaya *agent* untuk meminimalkan *conflict of interest* dengan *principal* karena tindakan *tax avoidance* dapat memperburuk kinerja pasar perusahaan.
2. *Leverage* secara statistik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga secara teori, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Semakin tinggi kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan, maka semakin tinggi peluang menggunakan skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau tidak dengan melanggar ketentuan perpajakan suatu negara, dan sebaliknya. Kepemilikan utang yang semakin besar akan menurunkan kontrol pemegang saham dan potensi pembayaran dividen sehingga untuk meminimalkan *conflict of interest* agent akan melakukan berbagai untuk dapat menurunkan pajak.
3. *Capital intensity* secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal itu berarti semakin tinggi atau rendah proporsi aset tetap perusahaan pada keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi peluang dalam menggunakan skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau tidak dengan melanggar ketentuan perpajakan suatu negara.
4. Hasil keseluruhan mengindikasikan perusahaan dengan tekanan tinggi cenderung untuk melakukan *tax avoidance*, sementara perusahaan yang tidak mengalami tekanan tinggi cenderung untuk tidak melakukan *tax avoidance*.

Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah sedikitnya jumlah data sampel yang diperoleh yaitu 130 data perusahaan dari 271 perusahaan pertambangan di periode 2014 s.d. 2019, serta nilai koefisien determinasi sebesar 54,7%, sisanya 45,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah dapat menggunakan sampel penelitian yang lebih luas agar sampel yang didapatkan semakin banyak karena semakin tinggi peluang mendapatkan sampel perusahaan selain sektor pertambangan yang menghasilkan laba sebelum pajak positif sehingga jika akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan, informasi dari penelitian yang dihasilkan dapat mewakili objek penelitian yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, S. A. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK : Journal of Economics and Banking Volume 1 Nomor 2* , 135-142.
- Ayu Nur Cintya, N. I. (2018). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, koneksi Politik, dan capital Intensity pada tax avoidance. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana Vol25.2* , 1481-1505.
- Batara Wiryo Pramudityo, M. M. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.3* , 705-722.
- Brigham Eugene, F. J. (2011). *Fundamentals of Financial Management Dasar- Dasar Manajemen Keuangan edisi 10.buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiman, J. d. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak. *Semarang: Universitas Islam Sultan Agung* .
- Cahyono, D. D. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing di BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting, volume 2 no 2* .
- Darmito, M. S. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan Pada Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Universitas Brawijaya* , 1-9.
- Deanna puspita, M. F. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.19 no 1* , 38-46.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1
- Dwi Fionasari, A. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *JURNAL IAKP Vol. 1 No 1* , 28-40.
- Erly, S. (2011). *Hukum Pajak, edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM FEKON, VOL 4 NO1* , 1671-1684.

- Faiz Abdul Jabbar Anshori, D. S. (2019). Pengaruh Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak . *Prosiding Akuntansi Volume 5, No 2* , 343-349.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanum, H. R. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax rate . *Diponegoro Journal of Accounting Vol 2 (2)* , 1-10.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi, UNIAT 3(1)* , 19-26.
- Hj. Fatimah, H. K. (2017). Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif , Dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia. *Politeknik Seminar Nasional ASBIS 2017 Politeknik Negeri Banjarmasin* , 2541-6022.
- Hutagaol, J. (2012, 7 4). *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak*. Dipetik 12 6, 2020, dari Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Irfan, F. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ismiani Aulia, E. M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *AKUNTABEL 17 No 2* , 289-300.
- Jensen. (1976). Teori Perusahaan yang : Perilaku Manajerial, Biaya Agency, dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Ekonomi Keuangan 3* , 305-360.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua* . Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Kentris, M. S. (2015). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Strategic Agilit: Thrive in Turbulent Environment (Research and Practices)*.
- Khurana, , W. (2009, 12 1). *Institutional Ownership and Tax*. Retrieved 2018 4, 2018, from Institutional Ownership and Tax: www.ssrn.com
- Luayyi, S. (2010). Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer. *Jurnal FE Universitas Brawijaya* , 199-216.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (revisi)*. Yogyakarta: Cv Andi.
- Mardiasmo. (2016). *perpajakan edisi revisi tahun 2016*. yogyakarta: cv. andi.
- Mulyani, S. D. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak, (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* , 1-9.
- Novi Sundari, V. A. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *JRAK Vol.8 No.1* , 85-109.
- Pilanoria, f. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014).
- Rahmadani, I. M. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 8 Nomor 2* , 375-392.

- Shinta Budianti, K. C. (2018). Pengaruh Profitabilitas Likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak(Tax Avoidance). *Seminar Nasional Cendekiawan ke 4* , 1205-1209.
- Sjahrial, D. P. (2011). *Analisa Laporan Keuangan: Cara Mudah Dan Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sri Mulyani, K. T. (2017). Analisis Determinan Tax Avoidance pada perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal RAK(Riset, akuntansi, Keuangan) Volume 2 Nomor 3* , 54-66.
- Suandy. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, V. (2018). *Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supramono, T. W. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA-Mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suwardjono. (2015). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan* . Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta.
- Tommy Kurniasih, M. M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada Tax Acoidance. *BULETIN STUDI EKONOMI VOLUME 18 No 1* , 58-66.
- Vidiyanna Rizal Putri, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proposi Kepemilikan Intitusinal Terhadap Penghindaran Pajak. *DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol.19* , 1-11.
- Wiguna, I., (2017). Pengaruh Corporate Social Responbility, Prefensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity pada Penghindaran Pajak . *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana Volume 21, Nomor 1* , 418-446.

www.idx.co.id.

www.katadata.co.id.

www.pajak.go.id